



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0418/Pdt.G/2016/PA Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat,** umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

### M e l a w a n

**Tergugat,** umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; Telah

memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Agustus 2016 mengajukan perkara cerai gugat yang didaftarkan pada tanggal 22 Agustus 2016 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara Nomor 0418/Pdt.G/2016/PA.Mna., telah menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 03 September 1998, dengan wali nikah ayah Penggugat, status perawan dengan jejak dengan mas kawin berupa uang Rp 5.000,- dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinal, tanggal 20 Juli 2005;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa XX selama 1 tahun, kemudian tinggal di kebun di Jambi selama 13 tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Kota Medan, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 2 orang anak, pertama bernama ANAK 1, laki-laki berumur 17 tahun, kedua bernama ANAK 2, perempuan berumur 9 tahun, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 16 tahun, kemudian sejak awal bulan Oktober 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
  - a. Tergugat malas bekerja;
  - b. Tergugat sering berjudi;
  - c. Tergugat sering mabuk-mabukan;
  - d. Tidak adanya kejujuran Tergugat kepada Penggugat dalam masalah keuangan;
  - e. Tergugat sering berkata-kata serta berlaku kasar kepada Penggugat;
  - f. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
  - g. Tergugat tidak memberikan nafkah uang kepada Penggugat, selama 2 tahun terakhir Penggugat mencari nafkah uang sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 08 Juli 2016 (Penggugat tetap di rumah kediaman bersama,

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No:0418/Pdt.G/2016/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat pulang ke rumah teman Tergugat). Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 bulan;

8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil merukunkan keduanya, karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi di persidangan, selanjutnya majelis hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan memberi nasihat, arahan dan penjelasan agar dapat bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Bahwa kemudian diupayakan lagi perdamaian melalui proses mediasi dan berdasarkan laporan Hakim mediator Ahmad Bisri, S.H., M.H. perdamaian dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakan gugatan Penggugat yang ternyata tidak ada perubahan dan tetap dengan gugatan semula;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No:0418/Pdt.G/2016/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena dalam sidang lanjutan tanggal 20 Oktober 2016 dan 27 Oktober 2016 secara berturut-turut Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tanpa alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat panggilan (*relas*);

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi, sebagai berikut :

## A. Alat Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor NOAKTN atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur tanggal 20 Juli 2005, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegelel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (P);

## B. Alat Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, mengaku sebagai teman Penggugat dan saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal telah sering terjadi perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa saat terjadi pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No:0418/Pdt.G/2016/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Kota Medan;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan disebabkan masalah ekonomi, Tergugat pemalas dan tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
  - Bahwa saat bertengkar, Tergugat sering memukul Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyampaikan tetap dengan gugatannya ingin bercerai dan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya majelis hakim merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena itu Penggugat sebagai seorang istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No:0418/Pdt.G/2016/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasanannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai Pasal 154 R.Bg., dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan namun tidak berhasil, sebagaimana laporan hakim mediator Ahmad Bisri, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan penjelasan gugatannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar gugatannya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah 16 (enam belas) tahun berumah tangga dikarenakan Tergugat malas bekerja, Tergugat sering mabuk dan berjudi serta Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Akibatnya sejak bulan Juli 2016, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah rumah hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) bulan dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi, meskipun telah ada upaya keluarga merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban disebabkan pada persidangan lanjutan tanggal 20 Oktober 2016 dan seterusnya hingga perkara ini putus, Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tanpa alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No:0418/Pdt.G/2016/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara. Oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim telah menemukan fakta yang menjadi fakta hukum tetap, antara lain :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja, sehingga tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran, Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No:0418/Pdt.G/2016/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa telah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak dan tidak harmonis lagi dan saat sekarang keduanya telah pisah tempat tinggal dan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan dan membawa *kemadharatan* bagi keduanya, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim, sebagai berikut:

- a. Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut :

ق ض ايت نقنذا نقتلط يقضاقل اقهقطلقي يقذئييو قيرفتلا يضاقلا نم بلطت نا اهل زوجي امهئي حلاصلا نع زجعو

Artinya : *"Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan";*

- b. Kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi* halaman 140, berbunyi sebagai berikut :

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No:0418/Pdt.G/2016/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ل ط اهـجوزل نجوزلا ن غر مدع دتشا ايا      نـقـلـط يـضـاقـلا اـهـيـلـع

Artinya : "Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No:0418/Pdt.G/2016/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1438 Hijriah oleh kami, **Sudiliharti, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, serta **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Zana Sulasteri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

**Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H.**

**Sudiliharti, S.H.I**

**Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I**

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No:0418/Pdt.G/2016/PA.Mna



**Zana Sulasteri, S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 291.000,-

**(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

**Hal. 11 dari 11 hal. Put. No:0418/Pdt.G/2016/PA.Mna**